



**PUTUSAN**

**Nomor 73 PK/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**N a m a** : **SULTAN UDIN MUSA, S.H.;**  
**Tempat lahir** : Manado;  
**Umur/Tanggal lahir** : 50 tahun / 2 September 1963;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Tempat tinggal** : Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan III,  
Kecamatan Singkil, Kota Manado;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Anggota DPRD Kota Manado;  
**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SULTAN UDIN MUSA, S.H., pada bulan Januari 2012 dan bulan Februari 2012, atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012 dan bulan Februari 2012, bertempat di Jalan Roda Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, "Dengan sengaja melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Saprudin Roy sehubungan dengan pekerjaan dari saksi Saprudin Roy sebagai seorang jurnalis dan Terdakwa sebagai narasumber untuk diwawancarai, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Roda Pusat Kota Manado bertemu saksi Saprudin Roy dan melangsungkan wawancara di tempat tersebut yang saat itu terdapat banyak orang yang melihat dan mendengar;



Bahwa dalam wawancara yang berlangsung saat itu, Terdakwa mengatakan "alasan apalagi KPK mau mengulur-ulur ini. Jadi ini jelas sekali yang garong si Vicky Garong dengan Kabag Keuangan bukan imba" sebagaimana hasil wawancara yang telah dimuat pada Majalah Hukum Tiro edisi 67/15 Maret-15 April 2012 halaman 8 sampai 13 (terlampir dalam berkas perkara) dan pernyataan atau kata-kata dari Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban;

Bahwa kata "garong" yang ditujukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut sebagaimana termasuk dalam bahasa Indonesia baku memiliki makna perampok, kawanan pencuri (penyamun) dan penjarah sehingga makna dari kata-kata "si Vicky Garong" artinya bahwa Vicky (saksi korban) itu adalah perampok, kawanan pencuri (penyamun), penjarah;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, saksi korban Ir. Vicky G.S. Lumentut, M.Si., M.M., merasa difitnah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SULTAN UDIN MUSA, S.H., pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Saprudin Roy sehubungan dengan pekerjaan dari saksi Saprudin Roy sebagai seorang jurnalis dan Terdakwa sebagai narasumber untuk diwawancarai, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Roda Pusat Kota Manado bertemu saksi Saprudin Roy dan melangsungkan wawancara di tempat tersebut yang saat itu terdapat banyak orang yang melihat dan mendengar;

Bahwa dalam wawancara yang berlangsung saat itu, Terdakwa mengatakan "alasan apalagi KPK mau mengulur-ulur ini. Jadi ini jelas sekali yang garong si Vicky Garong dengan Kabag Keuangan bukan imba" sebagaimana hasil wawancara yang telah dimuat pada Majalah Hukum Tiro edisi 67/15 Maret-15 April 2012 halaman 8 sampai 13 (terlampir dalam berkas perkara) dan pernyataan atau kata-kata dari Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban;



Bahwa kata “garong” yang ditujukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut sebagaimana termasuk dalam bahasa Indonesia baku memiliki makna perampok, kawanan pencuri (penyamun) dan penjarah sehingga makna dari kata-kata “si Vicky Garong” artinya bahwa Vicky (saksi korban) itu adalah perampok, kawanan pencuri (penyamun), penjarah;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, saksi korban Ir. Vicky G.S. Lumentut, M.Si., M.M. merasa difitnah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 10 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN UDIN MUSA, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 310 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SULTAN UDIN MUSA, S.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Majalah Hukum Tiro Edisi 67/periode 15 Maret 2012-15 April 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 300/Pid.B/2013/PN.Mdo, tanggal 2 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN UDIN MUSA, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Memfitnah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Majalah Hukum Tiro Edisi 67/periode 15 Maret-15 April 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/PID/2014/PT.MND, tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 April 2014, Nomor 300/Pid.B/2013/PN.Mdo, yang dimintakan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2014 tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: SULTAN UDIN MUSA, S.H., tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pid.PK/2015/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2014 tanggal 25 Februari 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 27 Juli 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alas an-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan peninjauan kembali, selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut :

Ad.1. Bahwa Novum yang diajukan dalam perkara ini yakni :

Ditemukan/adanya bukti baru (Novum) berupa surat, yakni :

1. Surat dari Bapak DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung Perkara Kasasi Nomor 1449 K/PID/2014, tertanggal 23 April 2015, Perihal : "Pencabutan Perkara Tindak Pidana Aduan dengan Laporan Polisi Nomor LP/26/IV/2012/Sulut, dalam Perkara Pidana Kasasi Register Nomor 1449 K/PID/2014 yang diterima di Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2014" (PK-1);
2. Bukti Tanda Terima Surat Surat tertanggal 23 April 2015 tersebut oleh Mahkamah Agung RI, pada tanggal 27 April 2015 (PK-2);
3. Surat dari Abd. Rahman Musa, S.H. Penasehat Hukum Pemohon (Terdakwa) Tanggal 21 Mei 2015, Perihal: "Pemberitahuan adanya Pencabutan Perkara Pidana Aduan dengan Laporan Polisi Nomor LP/26/IV/2012/Sulut dalam

Hal. 4 dari 26 Hal. Put. No. 73 PK/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana Kasasi Register Nomor 1449 K/PID/2014 yang diterima Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2014 (PK-3);

4. Bukti tanda terima surat tanggal 21 Mei 2015 tersebut oleh Mahkamah Agung RI, pada tanggal 22 Mei 2015 (PK-4);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (yang sebelumnya Terdakwa), diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado, oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah "Memfitnah" saksi korban Ir. Vicky G.S. Lumentut, M.Si., M.M., dengan dakwaan yang pada intinya Pemohon Peninjauan Kembali (yang sebelumnya Terdakwa): "Dengan sengaja telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui", perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 (1) KUHP (Dakwaan Primair), dan: "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan sengaja menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum", perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (2) KUHP (Dakwaan Subsidair);

Bahwa semuanya menurut surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dilakukan pada saat Terdakwa diwawancarai oleh Saparudin Roy, Jurnalis Majalah Hukum Tiro tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007 dengan total kerugian Negara sebesar Rp68.837.075.000,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan Tersangka tunggal, Terdakwa tunggal dan Terpidana tunggal Sdr. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., (Mantan Walikota Manado) dan hasil wawancara tersebut telah dimuat pada Majalah Hukum TIRO edisi 67/15 Maret-15 April 2012 halaman 8 sampai 13;

Bahwa baik dakwaan Primair Pasal 311 Ayat (1) KUHP maupun dakwaan Subsidair Pasal 310 Ayat (2) KUHP, adalah merupakan delik aduan absolut (*absolute klachdelict*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 sampai dengan 75 KUHP;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana "delik aduan/*klach delict*," adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klach*

Hal. 5 dari 26 Hal. Put. No. 73 PK/PID/2016



*delict* merupakan pembatasan inisiatif Jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban;

Bahwa menurut Mr. Drs. E. Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian;

Bahwa R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (hal. 88) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “..saya minta agar peristiwa ini dituntut”;
- b. Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (25) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan: “Bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”. Dengan kata lain, delik aduan hanya terjadi apabila terdapat pengaduan atau pemberitahuan dari pihak yang berkepentingan untuk menindak berdasarkan hukum atas seseorang yang merugikannya;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana, delik aduan juga merupakan salah satu alasan hapusnya/gugurnya kewenangan menuntut pidana, yakni jika tidak adanya pengaduan atau dicabutnya kembali pengaduan pada delik-delik aduan (Pasal 72-75 KUHP);

Bahwa adapun akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut yakni terhadap pencabutan pengaduan yang bersifat absolut maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan absolut menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan;

Bahwa pada tanggal 23 April 2015, DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, selaku saksi korban telah mengajukan surat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung Perkara Kasasi Nomor 1449 K/PID/2014, Perihal: "Pencabutan Perkara Tindak Pidana Aduan dengan Laporan Polisi Nomor LP/26/IV/2012/Sulut, dalam Perkara Pidana Kasasi Register Nomor 1449 K/PID/2014 yang diterima di Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2014" (PK-1);

Bahwa surat saksi korban perihal pencabutan tertanggal 23 April 2015 tersebut, pada tanggal 27 April 2015 telah disampaikan langsung ke Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang terlihat pada bukti tanda terima (PK-2);

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2015, Penasehat Hukum Terdakwa telah memasukkan surat ke Mahkamah Agung RI, Perihal: Pemberitahuan adanya Pencabutan Perkara Pidana Aduan dengan Laporan Polisi Nomor LP/26/IV/2012/Sulut dalam Perkara Pidana Kasasi Register Nomor 1449 K/PID/2014 yang diterima Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2014. Yakni surat tanggal 21 Mei 2015. (PK-3), sebagaimana yang terlihat pada bukti tanda terima surat tersebut oleh Mahkamah Agung RI (PK-4);

Bahwa adapun alasan yang mendasari pencabutan perkara aduan ini oleh saksi korban DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, sebagaimana yang terlihat pada angka 4 suratnya tertanggal 23 April 2015, yang secara lengkap berbunyi : "Bahwa pencabutan perkara ini saya lakukan dengan itikad baik demi pertimbangan kebaikan kemanusiaan dan kemaslahatan di kemudian hari antara saya dengan Terdakwa SULTAN UDIN MUSA, S.H., dan keputusan ini saya ambil tanpa dorongan dan paksaan dari pihak manapun juga";

Bahwa pencabutan perkara aduan yang dilakukan oleh saksi korban, DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan Pemohon Peninjauan Kembali (yang sebelumnya Terdakwa), dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan, dan dengan pencabutan itu keseimbangan hukum yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih kembali;

Bahwa pada dasarnya tujuan utama dari penegakkan hukum adalah menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu karena adanya suatu perbuatan seseorang atau adanya konflik kepentingan, sehingga keseimbangan hukum terganggu;

Hal. 7 dari 26 Hal. Put. No. 73 PK/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara saksi korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali (yang sebelumnya Terdakwa) mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya akan jauh lebih besar dari pada bila dilanjutkan, khususnya menyangkut hubungan antara Pemohon dengan saksi korban;

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alinea ke-8, menyatakan : "Bahwa ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih";

Bahwa ternyata berdasarkan surat Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 741/Panmud.Pid/1449 K/PID/2014, Perihal: Permohonan Kasasi dari: Sultan Udin Musa, S.H., tanggal 29 Juni 2015, Perkara Pidana Kasasi dengan register Nomor 1449 K/PID/2014, telah diputus oleh Majelis Hakim Agung pada tanggal 25 Februari 2015, dan relaas pemberitahuannya baru diterima oleh kuasa hukum pemohon pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa dengan demikian surat saksi korban perihal pencabutan perkara aduan tertanggal 23 April 2015 tersebut, yang telah disampaikan langsung ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 April 2015, tidak sempat lagi menjadi bagian pertimbangan dari Majelis Hakim Agung karena surat pencabutan tersebut baru masuk kurang lebih 2 (dua) bulan sesudah perkara tersebut diputus;

Bahwa oleh karenanya dalam permohonan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan lagi surat tanggal 23 April 2015 dari DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, selaku saksi korban, kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung Perkara Kasasi Nomor 1449 K/PID/2014, Perihal : "Pencabutan Perkara Tindak Pidana Aduan dengan Laporan Polisi Nomor LP/26/IV/2012/Sulut, dalam Perkara Pidana Kasasi Register Nomor 1449 K/PID/2014 yang diterima di Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2014" (PK-1), serta bukti tanda terima surat tersebut oleh Mahkamah Agung (PK-2) sebagai Novum;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menentukan “Bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009, dan
3. Berdasarkan pada tujuan utama dari penegakan hukum yakni guna menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu karena adanya suatu perbuatan seseorang atau adanya konflik kepentingan, sehingga keseimbangan hukum terganggu;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini pada tingkat Peninjauan Kembali, dengan surat keputusannya layak/patut untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/Pid/2014/PT.MND. tanggal tanggal 12 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 300/Pid.B/2013/PN.Mdo. tanggal 2 April 2014;

Ad.2. Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusan :

Bahwa di samping adanya bukti baru (Novum) berupa surat, permohonan peninjauan kembali ini Pemohon ajukan karena terbukti telah terjadi kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusan seperti yang terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/Pid/2014/PT.MND, tanggal 12 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 300/Pid.B/2013/PN.Mdo, tanggal 2 April 2014;

Bahwa untuk jelasnya, berikut ini Pemohon akan menguraikan alasan-alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 yang amar putusannya menolak permohonan kasasi/Terdakwa SULTAN UDIN MUSA, S.H. tersebut, yang sekarang disebut Pemohon Peninjauan Kembali, berpendapat hukum bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan tingkat kasasi perkara pidana Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/Pid/2014/PT.MND, tanggal 12 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 300/Pid.B/2013/PN.Mdo, tanggal 2 April 2014;

Hal. 9 dari 26 Hal. Put. No. 73 PK/PID/2016



Bahwa atas putusan *a quo* tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan *a quo* tersebut sangat merugikan kepentingan umum dan khususnya bagi kepentingan Pemohon, karena telah bertentangan dengan tujuan penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta kesadaran hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku umum dan berlaku khusus bagi Anggota DPRD;

Bahwa oleh karena itu guna menyelaraskan keseimbangan hak, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Nota Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat memeriksa, mendalami dan mencermati dengan saksama daripada putusan kasasi perkara pidana Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 sehingga pada tingkat hukum luar biasa ini (PK) dapat memperoleh putusan yang adil, cermat dan tepat serta mencerminkan kepastian hukum yang dapat diterima, dipatuhi/diikuti dan dijunjung tinggi oleh setiap warganegara guna terwujudnya penegakkan supremasi hukum yang berwibawa di Negara Hukum Republik Indonesia yang tercinta ini;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 pada alinea pertama angka 1, yang menyatakan : "Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Memfitnah" melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan", Dan pada alinea kedua yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak";
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi Pemohon Peninjauan Kembali (yang sebelumnya Terdakwa), diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri



Manado, oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah “Memfitnah” saksi korban Ir. Vicky G.S. Lumentut, M.Si., M.M. dengan dakwaan yang pada intinya Pemohon Peninjauan Kembali (yang sebelumnya Terdakwa) : “Dengan sengaja telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 (1) KUHP (Dakwaan Primair), dan: “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan sengaja menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum’, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (2) KUHP (Dakwaan Subsidair);

Bahwa semuanya menurut surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dilakukan pada saat Terdakwa diwawancarai oleh Saparudin Roy, Jurnalis Majalah Hukum Tiro tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007 dengan total kerugian Negara sebesar Rp68.837.075.000,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima tibu rupiah) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Tersangka tunggal, Terdakwa tunggal dan Terpidana tunggal Sdr. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., (Mantan Walikota Manado) dan hasil wawancara tersebut telah dimuat pada Majalah Hukum TIRO edisi 67/15 Maret-15 April 2012 halaman 8 sampai 13;

Bahwa kalau dicermati dengan saksama selama proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Manado, serta bila diteliti kembali semua berkas-berkas perkara *a quo*, maka semua isi materi wawancara antara Pemohon dengan saksi Saparudin Roy, Jurnalis Majalah Hukum Tiro, kesemuanya merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007 dengan total kerugian Negara sebesar Rp68.837.075.000,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima tibu rupiah) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Tersangka tunggal, Terdakwa tunggal dan Terpidana tunggal Sdr. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., (Mantan Walikota Manado), sebagaimana yang tertuang dalam salinan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, tanggal 4 Agustus 2008;

Bahwa pada pemeriksaan alat bukti dalam perkara *a quo*, Pemohon (Terdakwa) pada saat itu telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, tanggal 4 Agustus 2008;
- Surat Pemohon kepada KPK, tertanggal 9 Maret 2010, Perihal Penegakkan Supremasi Hukum, dan
- Surat Pemohon kepada KPK, tertanggal 17 Juni 2011, Perihal:  
1. Penegakkan Supremasi Hukum, dan 2. Laporan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2009, 2010, dan 2011;

Bahwa substansi dari kedua buah surat Pemohon kepada KPK tersebut, adalah mendesak KPK untuk segera mentuntaskan Kasus Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007, dengan segera menangkap dan mengadili para Tersangka lain yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, secara bersama-sama dan berlanjut dengan Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., melakukan Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007, sesuai Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, Tanggal 4 Agustus 2008. Serta dapat segera mengusut tuntas dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2009, 2010, dan 2011;

Jadi pada intinya Pemohon (Terdakwa) mendesak KPK untuk segera menangkap dan mengadili para Tersangka lain yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, secara bersama-sama dan berlanjut dengan Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., melakukan Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara tersebut mereka itu adalah: 1. DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si, yang pada saat peristiwa pidana tersebut terjadi menjabat selaku Sekertaris Kota Manado, dan 2. Wenny Rolos, sebagai Kepala Bagian Keuangan, yang secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Jimmy Rimba Rogi, S.Sos., selaku Walikota Manado, keduanya secara melawan hukum pada tanggal 22 Desember 2005 telah membuka Rekening Siluman di Bank Sulut dengan Nomor 001.01.12.000009-4 atas nama Perusahaan Pemkot Manado;

Hal. 12 dari 26 Hal. Put. No. 73 PK/PID/2016



Kemudian keduanya secara melawan hukum melakukan pemindahbukuan keuangan dari rekening Kas Daerah ke rekening siluman yang mereka buka, Selanjutnya keduanya secara melawan hukum dan secara berlanjut (berulang kali) sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006, telah melakukan pencairan Keuangan Daerah Kota Manado, yang totalnya keseluruhannya berjumlah Rp48.224.875.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan hanya menggunakan Cek Bank Sulut yang ditandatangani oleh keduanya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, padahal sesuai ketentuan pencairan Keuangan Daerah harus melalui mekanisme pencairan keuangan yang sah yakni dengan menggunakan SPPD dan SPM;

Maka atas dasar fakta-fakta hukum tersebutlah yang telah mendorong Pemohon (Terdakwa) untuk mendesak KPK agar segera mentuntaskan kasus Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado TA. 2006/2007, dan fakta-fakta hukum itulah yang Pemohon (Terdakwa) sampaikan pada saat diwawancarai oleh Safarudin Roy yang kemudian dimuat pada Majalah Hukum TIRO edisi 67/15 Maret-15 April 2012 halaman 8 sampai 13;

Bahwa terbukti hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tuntas menangani kasus Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007, sebab sampai saat ini tidak ada lagi Tersangka lain dalam kasus tersebut, bahkan Jimmy Rimba Rogi, sendiri selaku Terpidana tunggal telah selesai menjalani hukuman dan telah bebas murni., padahal fakta-fakta hukum sudah sangat jelas dan terang;

Bahwa oleh karena itu Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum Pasal 311 Ayat (1) KUHP, secara hukum sama sekali tidak terbukti karena semua isi dari materi wawancara tersebut bukanlah sebuah "Fitnah," tapi adalah fakta hukum yang sebenarnya yang bersumber dari salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. Tanggal 4 Agustus 2008. Yang merupakan bukti outentik;

4. Bahwa di samping itu Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan menolak putusan *a quo* karena menurut hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 ternyata telah khilaf dan lalai dalam mengambil dasar pertimbangan hukum dalam amar putusannya yakni tidak mempertimbangkan/telah



mengesampingkan dalil-dalil keberatan dari Pemohon Kasasi yang telah dengan tepat, jelas dan terang terurai dalam Memori Kasasi pada angka 1 sampai dengan 24;

5. Bahwa *Judex Facti* nyata-nyata telah keliru/salah menerapkan hukum, karena seharusnya dalil-dalil keberatan kasasi dapat dibenarkan demi tercapainya kebenaran materiil dalam peradilan pidana. Maka menurut hukum atas dasar terjadinya kekhilafan dan kelalaian Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam hal tidak mempertimbangkan secara formil guna menemukan kebenaran materiil sehingga seharusnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung seyogyanya dalam amar putusan Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 mempertimbangkan dan menerima keberatan daripada memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan sekarang disebut Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
6. Bahwa baik dakwaan Primair Pasal 311 Ayat (1) KUHP maupun dakwaan Subsidair Pasal 310 Ayat (2) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, adalah merupakan delik aduan absolut (*absolute klachdelict*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 sampai dengan 75 KUHP;
7. Delik aduan adalah suatu perkara atau kasus yg baru dapat ditelusuri, di tangani, ditindak oleh pihak berwajib cq. Polri, jika sudah ada laporan dan pengaduan yg secara resmi di lakukan oleh pihak korban dalam arti kata lain Polisi baru akan bertindak atau melanjutkan kasus tersebut kalau ada pengaduan resmi dari pihak atau individu yg merasa dirugikan kepada pihak berwajib cq. Polri, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan seksual, dll;
8. Bahwa dalam ilmu hukum pidana "delik aduan/*klach delict*," adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klach delict* merupakan pembatasan inisiatif Jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban atau dengan kata lain delik ini lebih mengutamakan kepentingan korban/orang yang secara langsung dirugikan dari peristiwa pidana tersebut;
9. Bahwa dengan merujuk/menunjuk pada Smidt I, hal. 493 hampir semua penulis hukum pidana (Sarjana Hukum Pidana), seperti Yonkers,



Hazenwinkel Suringa, Pompe dan Van Hamel mengatakan “bahwa alasan pembuat KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk memasukkan delik aduan dalam sistematik ialah bahwa “Dalam beberapa hal, bagi yang bersangkutan (Yang berhak mengadu/saksi pengadu) adalah lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi Pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan perkara itu”;

10. Bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (hal. 88) huruf (a), menyatakan: “Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “..saya minta agar peristiwa ini dituntut”;
11. Bahwa dalam ilmu hukum pidana delict aduan juga merupakan salah satu alasan hapusnya/gugurnya kewenangan menuntut pidana, yakni jika tidak adanya pengaduan atau dicabutnya kembali pengaduan pada delik-delik aduan (Pasal 72-75 KUHP);
12. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (25) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan: “Bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”. Dengan kata lain, delik aduan hanya terjadi apabila terdapat pengaduan atau pemberitahuan dari pihak yang berkepentingan untuk menindak berdasarkan hukum atas seseorang yang merugikannya;
13. Bahwa dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan perkara aduan ini di Pengadilan Negeri Manado, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :
  - a. Tidak ada surat pengaduan dari DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, selaku korban yang meminta agar peristiwa ini dituntut;
  - b. Kedudukan/status dari DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, dalam perkara ini adalah saksi korban bukan sebagai saksi Pengadu;
  - c. DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, dalam kedudukan sebagai saksi korban, tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali;



- d. Kesaksian saksi korban DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, hanya diambil dari keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polresta Manado;
- e. Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum hanya berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/26/IV/2012/Sulut, dengan Pelapor Sdr. Hanny J.F.S. Leihitu, S.H.;
- f. Dalam berkas perkara tidak ada Surat Kuasa dari DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, kepada Sdr. Hanny J.F.S. Leihitu, S.H., untuk mengadukan perkara *a quo* ke Penyidik Polresta Manado;
- g. Sedangkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012 dari DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, kepada Hanny J.F.S. Leihitu, S.H., dan Frangklin A. Montolalu, S.H. S.T., untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa, nanti dimunculkan pada saat sidang memasuki tahapan pemeriksaan saksi-saksi setelah Putusan Sela terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Terdakwa ditolak;
- h. Kedudukan Sdr. Hanny J.F.S. Leihitu, S.H., dalam perkara *a quo* adalah sebagai saksi Pelapor, bukan sebagai saksi Pengadu;
14. Bahwa ada dua hal menarik dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* yang harus dicermati dengan saksama oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili di tingkat Peninjauan Kembali, yakni :
- Dari fakta hukum sebagaimana yang terungkap pada angka 13 huruf a), b), c) dan d), hal ini jelas-jelas telah membuktikan bahwa tidak ada pengaduan/surat pengaduan yang disampaikan oleh DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, sebagai korban kepada pihak Penyidik Polresta Manado untuk menuntut Pemohon agar diproses hukum, bahkan sebagai korban beliau tidak mau menghadiri dan memberikan keterangan di persidangan untuk menyatakan keberatan beliau atas "Fitnah" yang dilakukan oleh Pemohon, padahal sidang tersebut dalam rangka melindungi kepentingan saksi korban, maka sebagai korban seharusnya beliau lebih proaktif;
- Maka dengan tidak adanya secara nyata pendapat / perasaan dari Sdr. Ir. Vicky G.S. Lumentut, M.Si., M.M., sebagai pihak yang merasa dikorbankan dan atau dirugikan, hal ini telah mengindikasikan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sangat tidak mengandung pertimbangan-pertimbangan yuridis;



Karena itulah sejak dini Pemohon peninjauan kembali hendak mengindikasikan juga agar pada pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali utamanya kepada Majelis Hakim Agung yang mulia agar *fairness* (Keadilan), *objectiveness* (tujuan), dan *impartiality* (keberpihakan), mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.

- Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012 dari DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, kepada Hanny J.F.S. Leihitu, S.H., dan Frangklin A. Montolalu, S.H. ST., untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa, nanti dimunculkan pada saat sidang memasuki tahapan pemeriksaan saksi-saksi setelah Putusan Sela terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Terdakwa ditolak. Hal ini telah lebih memperjelas bahwa pada saat melaporkan kasus ini ke Penyidik Polresta Manado Hanny J.F.S. Leihitu, S.H., tidak dalam kapasitas sebagai Kuasa Hukum dari saksi korban, sebab Pemohon saat laporan itu disampaikan belum berstatus sebagai Terdakwa, tapi Terlapor, dan lebih diperjelas lagi pada saat pemeriksaan saksi-saksi di persidangan perkara *a quo*, status Hanny J.F.S. Leihitu, S.H., adalah saksi Pelapor;
  - Dalam KUHAP dengan tegas dan jelas telah membedakan antara "Pelaporan" dan "Pengaduan", bahkan keduanya diatur dalam dua Pasal yang berbeda, yakni: "Pelaporan" diatur dalam Pasal 1 Ayat (24), sedangkan "Pengaduan" diatur dalam Pasal 1 Ayat (25). Pelaporan dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana, sedangkan Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang yang secara langsung menderita kerugian (menjadi korban) karena peristiwa pidana tersebut.
15. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap maka sangat jelas dan terang bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak memiliki alasan/dasar hukum karena tidak adanya Pengaduan dari saksi korban DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA. Oleh karena itu sudah selayaknya/seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Manado sejak awal dalam Putusan Sela harusnya menerima eksepsi dari Kuasa Hukum Terdakwa, dengan putusan menyatakan menolak surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut tidak dapat diterima;
16. Bahwa sebenarnya semua alasan-alasan keberatan yang diuraikan dalam permohonan/memori kasasi dari Pemohon Kasasi sudah sangat tepat, jelas dan terang. Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali, menarik



kembali semua alasan-alasan keberatan dalam memori kasasi menjadi alasan-alasan dalam permohonan peninjauan kembali ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari alasan-alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali ini;

17. Bahwa di samping itu juga, oleh karena peristiwa pidana ini adalah merupakan delik aduan absolut maka seharusnya dalam perkara *a quo*, baik Penyidik Polresta Manado maupun Jaksa/ Penuntut Umum menarik Safarudin Roy, selaku Jurnalis Majalah Hukum Tiro, yang telah memuat dan mengedarkan hasil wawancara tersebut pada Majalah Hukum TIRO edisi 67/15 Maret-15 April 2012 halaman 8 sampai 13, sebagai Tersangka/ Terdakwa, sebab kasus ini berawal dari adanya pemberitaan yang dimuat di majalah tersebut;

Karena dalam Ilmu Hukum Pidana delik aduan absolut (*absolute klacht delict*), yang diadakan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisahkan/*onsplitbaar*;

Bahwa dengan tidak dituntutnya Safarudin Roy sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, maka dengan demikian Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, nyata-nyata telah terjadi kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan tingkat kasasi perkara pidana Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/Pid/2014/PT.MND tanggal tanggal 12 Juni 2014 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 300/Pid.B/2013/PN.Mdo. tanggal 2 April 2014;

18. Bahwa sebelum proses penyidikan dimulai, secara hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bagaimanapun harus dan wajib menjadi acuan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, mengingat Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Tersangka kemudian Terdakwa dan sekarang Terpidana), Pemohon adalah Anggota DPRD Kota Manado sejak periode 2004-2009 dan 2009-2014, disamping itu oleh teman-teman, Pemohon dipercayakan menjadi Wakil Ketua Komisi "A", periode 2004-2009, sekaligus sebagai



anggota Badan Anggaran DPRD Kota Manado dan pada periode 2009-2014, Pemohon dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Komisi "A", sekaligus juga sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Manado, adapun Komisi "A" membidangi masalah-masalah pemerintahan, hukum, hak-hak asasi manusia, perizinan, dll, yang berkaitan dengan masalah hukum, dan sebagai anggota Badan Anggaran, Pemohon sering terlibat dalam pembahasan anggaran termasuk pembahasan dan penetapan APBD Kota Manado sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, yang secara lahiriah dan bathiniah terikat dengan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat, dan keterlibatan tersebut lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;

Berdasarkan fakta hukum ini, maka dapat dilihat dan dirasakan betapa beratnya tugas dan tanggungjawab anggota DPRD, karena setiap saat harus melakukan kontrol (pengawasan) terhadap Pemerintah Daerah tentang jalannya roda pemerintahan yang kerap akan bersinggungan dan mengakibatkan terjadinya benturan antara kekuasaan khususnya antara kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Legislatif, menyadari akan hal tersebut dan berangkat dari kesadaran itu, setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan kekebalan dari sebagaimana kekuasaan Eksekutif, dalam kerangka tugas dan tanggungjawab, maka setiap Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh hukum diberikan hak kekebalan (*immunitet*), hak kekebalan itu dapat kita temui secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang merupakan aturan khusus (*Lex Specilist*), yang berlaku dan mengikat bagi setiap anggota DPRD, yakni :

Pasal 350 huruf (f), dengan tegas dinyatakan: "Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak Imunitas";

Selanjutnya dalam Pasal 366 Ayat (1) dengan tegas dinyatakan : "Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak Imunitas";

Kemudian dalam Pasal 366 Ayat (2), dengan tegas dinyatakan :

"Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota maupun di luar rapat DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan fungsi, serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota";

Berdasarkan fakta hukum ini, Pemohon tidak bisa mengerti mengapa Pemohon harus didakwa dalam perkara *a quo* dengan materi dakwaan yang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Pemohon



sebagai anggota DPRD Kota Manado. Padahal sebagai anggota DPRD Kota Manado, Pemohon sangat terobsesi dengan agenda utama reformasi, yakni memberantas dan membebaskan Negara Indonesia tercinta ini dari praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme), serta penegakkan supremasi hukum, obsesi inilah yang senantiasa memotivasi diri dan semangat Pemohon khususnya sejak dilantik sebagai anggota DPRD Kota Manado, sejak periode 2004-2009 dan 2009-2014, dan dalam banyak hal agenda utama reformasi inilah yang telah menjadi sistim nilai bagi Pemohon untuk melaksanakan tugas-tugas korektif dan konstruktif terhadap pelaksana pemerintahan di Kota Manado, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar yang bebas dari praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme);

19. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan perkara *a quo*, di Pengadilan Negeri Manado, bahwa terjadinya wawancara antara Pemohon dengan saksi Safarudin Roy (wartawan sekaligus Pimpinan Redaksi Majalah Hukum Tiro), berawal dari adanya 2 (dua) buah surat yang dibuat oleh Pemohon yang dialamatkan dan ditujukan serta telah Pemohon sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yakni masing-masing: 1. Surat tertanggal 9 Maret 2010, Perihal: Penegakkan Supremasi Hukum, dan 2. Surat tertanggal 17 Juni 2011, Perihal: 1. Penegakkan Supremasi Hukum, dan 2. Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2009, 2010, dan 2011, yang substansinya Pemohon mendesak KPK untuk segera mentuntaskan kasus Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007, dengan segera menangkap dan mengadili para Tersangka lain yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, secara bersama-sama dan berlanjut dengan Jimmy Rimba Rogi, S.Sos, melakukan Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007, sesuai Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, Tanggal 4 Agustus 2008. Serta dapat segera mengusut tuntas dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2009, 2010, dan 2011;

Maka seharusnya Pemohon memperoleh penghargaan dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun



2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tegas menyatakan:

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi;
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000, dengan tegas diatur :

Dalam Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), dinyatakan:

- (1) Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau komisi;
- (2) Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima;

Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1), dinyatakan :

“Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman”;

Dalam ketentuan Pasal 7, dinyatakan :

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa piagam atau premi;

Bahwa ternyata upaya dan kerja keras Pemohon yang dengan sungguh-sungguh untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi justru telah dihargai oleh *Judex Facti* dengan di vonisnya Pemohon dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan. Dan semoga kejadian yang menimpa Pemohon, tidak akan menjadikan preseden buruk bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

Kesimpulan dan Permohonan:



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan:

1. Berdasarkan bukti baru pada Novum PK-1 sampai dengan PK-4, maka pidana “memfitnah” kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena Laporan Polisi Nomor LP/26/IV/2012/Sulut, dengan Pelapor sdr. Hanny J.F.S. Leihitu, S.H., telah dicabut oleh saksi korban;
2. Bahwa dalam perbuatan tindak pidana “Memfitnah”, secara hukum sama sekali tidak terbukti/tidak dapat dibuktikan karena semua isi dari materi wawancara tersebut bukanlah sebuah “Fitnah”, tapi adalah fakta hukum yang sebenarnya yang bersumber dari Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, tanggal 4 Agustus 2008 yang merupakan bukti outentik;
3. Bahwa dalam perbuatan tindak pidana “Memfitnah”, Pemohon PK tidak dapat dituntut apalagi di vonis bersalah dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara oleh *Judex Facti*, karena terbukti tidak ada pengaduan dari saksi korban DR. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, Oleh karenanya Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 KUHP dan Pasal 72 sampai dengan 74 KUHPidana;
4. Bahwa oleh karena pada saat peristiwa pidana *a quo* terjadi Pemohon adalah anggota DPRD Kota Manado, maka berdasarkan ketentuan Pasal 366 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Pemohon tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota maupun di luar rapat DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan fungsi, serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. PP Nomor 71 Tahun 2000, maka seharusnya Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan penghargaan serta premi kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar memperhatikan dan meneliti kembali berkas barang bukti yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 300/Pid.B/2013/PN.Mdo, tanggal 2 April 2014;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sama sekali tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak/sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut Terdakwa (Pemohon PK), sehingga penuntutan dalam perkara ini harusnya oleh *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan menolak dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, atau setidaknya menyatakan Penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Bahwa menurut pendapat Pemohon PK (Terpidana sebelumnya Pemohon Kasasi/Banding/Terdakwa), putusan *Judex Facti* tersebut tidak tepat dan tidak benar, tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar/melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini dalam upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali), dengan surat keputusannya harus membatalkan putusan *a quo* karena telah terjadi kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan tingkat kasasi dalam perkara pidana Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/Pid/2014/PT.MND, tanggal tanggal 12 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 300/Pid.B/2013/PN.Mdo, tanggal 2 April 2014;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) beserta penjelasan dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tujuan utama dari penegakan hukum dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan pasal-pasal dalam KUHAP dan KUHP, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang berkenaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009 serta dengan berdasarkan alasan-alasan memori peninjauan kembali tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mohon sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta Cq. Yth. Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan yang akan mengadili perkara ini pada Mahkamah Agung RI di Jakarta, demi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, demi rasa kemanusiaan, dan demi terwujudnya salah satu tujuan hukum Pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;

Hal. 23 dari 26 Hal. Put. No. 73 PK/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali dan berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan PK dari Pemohon PK dalam permohonan PK tersebut terdapat novum (keadaan baru) berupa :
  1. Surat pencabutan perkara tindak pidana Nomor 1449 K/PID/2014 tanggal 23 April 2015 (bukti PK-1);
  2. Bukti tanda terima Mahkamah Agung 27 April 2015 terhadap surat permohonan tanggal 23 April 2015 (PK-2);
  3. Bukti surat Penasihat Hukum Pemohon/Terpidana kepada Mahkamah Agung tentang pemberitahuan adanya pencabutan perkara delik aduan (PK-3);
  4. Bukti surat tanda terima dari Mahkamah Agung, tanggal 22 Mei 2015 (PK-4);
- Bahwa bukti surat PK-1 s/d PK-4 tersebut bukan berkualitas sebagai novum, karena dilihat dari terbitnya surat yang bertanggal 23 April 2015 dibuat setelah persidangan di Pengadilan Negeri Manado berlangsung, jadi surat tersebut bukan telah ada sebelum sidang di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Manado berlangsung;
- Bahwa pencabutan aduan dilakukan oleh saksi korban Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, tertanggal 23 April 2015, yang diterima Mahkamah Agung tertanggal 27 April 2015 setelah perkara pidana kasasi Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2014 diputus pada tanggal 25 Februari 2015, sehingga dengan demikian surat pencabutan tersebut dibuat oleh saksi korban setelah perkara diputus, sedangkan pengertian novum sesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHAP ialah bahwa bukti tersebut sudah ada sebelum acara pembuktian, akan tetapi belum diketahui pada waktu sidang masih berlangsung.
- Bahwa surat pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh saksi korban Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan undang-undang, karena perkara delik aduan dapat dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pengaduan dimasukkan oleh karenanya pencabutan tersebut kecuali dinilai tidak

Hal. 24 dari 26 Hal. Put. No. 73 PK/PID/2016



serius juga tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan sesuai Pasal 75 KUHP;

- Bahwa meskipun saksi korban mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa/Terpidana, tidak menyebabkan perbuatan Terdakwa menjadi hapus/gugur, tetapi surat/pencabutan pengaduan tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/Terpidana;
- Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2014 tanggal 25 Februari 2015 *Jo.* putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/PID/2014/PT.MND, tanggal 12 Juni 2014 *Jo.* putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 300/Pid.B/2013/PN.Mdo, tanggal 2 April 2014, oleh karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan mengenai fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa/Terpidana pada saat diwawancarai oleh Saprudin Roy dari Majalah Hukum Tiro, Terdakwa/Terpidana mengatakan bahwa "si Vicky Garong" dan perkataan tersebut diucapkan dengan serius, dan pada saat wawancara tersebut Terdakwa/Terpidana sebagai anggota DPRD dan saksi korban Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, sebagai Sekretaris Kota Manado, sehingga putusan tersebut telah tepat dan benar, cukup dalam pertimbangan hukumnya, dan telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa, serta pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana **SULTAN UDIN MUSA, S.H.**, tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

T.t.d.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

T.t.d.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

T.t.d.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**A/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana,**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 26 dari 26 Hal. Put. No. 73 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)